

## Akibat Hukum Akta PPAT yang Dipalsukan oleh Pegawai Kantor PPAT: Studi Kasus Putusan PN Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mtr

Rina Yozarni Ritonga<sup>1</sup> Hasim Purba<sup>2</sup> Suhaidi<sup>3</sup> Suprayitno<sup>4</sup>  
Universitas Sumatera Utara  
rinayozarni1998@gmail.com<sup>1</sup> Hasim.purba@usu.ac.id<sup>2</sup>  
suhaidi.dunant@yahoo.co.id<sup>3</sup> Suprayit91@gmail.com<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*A deed is one of the most important documents that must be present when someone claims that an item, whether movable or immovable, is truly owned by that person. In land ownership, a deed cannot be removed, therefore a deed is made to obtain proof of legal ownership. In this case, deeds are made by Land Deed Making Officials who have been sworn in to carry out their profession so that they do not deviate from their profession, but some Land Deed Making Officials often deviate and even falsify the land deeds they make. In this thesis, we will discuss the basics of the legal process and what the status of the deed made is in the law. Not only that, this thesis will also discuss how the Land Deed Official receives the consequences under the applicable law. This research uses the Normative Juridical method with an approach to Legislation and previous research.*

**Keywords:** *Deeds, Officials Making Land Deeds, Forgery of Deeds*

### ABSTRAK

Akta adalah salah satu dokumen yang paling penting yang harus ada saat seseorang mengklaim bahwa suatu barang, baik yang bergerak ataupun yang diam adalah benar kepemilikan seseorang tersebut, dalam kepemilikan tanah, akta tidak dapat ditiadakan, oleh karena itu pembuatan akta dilakukan untuk mendapatkan bukti kepemilikan sah tersebut, akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimana yang telah disumpah dalam menjalankan profesinya sehingga tidak menyimpang pada profesinya, namun beberapa Pejabat Pembuat Akta Tanah, kerap menyimpang dan bahkan memalsukan akta tanah yang ia buat. Dalam tesis ini akan dibahas tentang bagaimana bawasannya bagaimana proses hukum dan bagaimana status akta yang dibuat tersebut di dalam hukum, tidak hanya itu, tesis ini juga akan membahas tentang bagaimana Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut mendapat konsenkuensinya di dalam hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dsan penelitian-penelitian yang terdahulu.

**Kata Kunci:** Akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pemalsuan Akta

### PENDAHULUAN

Perjanjian dan kesepakatan bukan lagi hal yang jarang terjadi dilingkungan masyarakat luas (Mertokusumo, 2007). Akta otentik menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk melindungi hak mereka dan menjadi jaminan dalam kewajiban

para pihak dalam kesepakatan yang mereka buat. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang selanjutnya disebut KUHPerdata dalam Pasal 1868 menyebutkan bahwa: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat". Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat diartikan bahwa akta otentik dibuat harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang selanjutnya disebut PPAT memegang peran penting dalam pembuatan suatu dokumen legal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan: "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Suatu Rumah Susun".

Kewenangan seorang PPAT diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang berisi bahwa kewenangan PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta. Akta tersebut sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum tersebut kemudian akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Akta otentik yang menjadi kewenangan PPAT adalah sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli.
2. Akta Tukar Menukar.
3. Akta Hibah.
4. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan (Inbreng).
5. Akta Pembagian Hak Bersama.
6. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.
7. Akta Pemberian Hak Tanggungan.
8. Akta Hak Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tentang hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Kewajiban PPAT disamping tugas pokok adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya.
2. Menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.

PPAT memiliki kewajiban untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab,

mandiri, jujur, dan tidak berpihak. PPAT juga di hadapkan pada kewajiban untuk profesional dan harus memastikan setiap dokumen yang telah dihasilkan memenuhi standar hukum yang berlaku. PPAT dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang dan. Namun, hal tersebut tidak hanya terpaku kepada PPAT itu sendiri, melainkan juga mencakup seluruh entitas di mana PPAT berpraktek, termasuk para pegawai kantornya (Putri, and Rahayu, 2022).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya PPAT pasti membutuhkan tenaga bantuan dari orang lain, yang mana dapat kita sebut sebagai pegawai kantor PPAT. Pegawai PPAT dapat dilibatkan dalam hal pembuatan akta secara teknis yang mana dapat diartikan karyawan PPAT tersebut menyiapkan akta-akta yang sudah dikonsep oleh PPAT, melakukan komunikasi dengan pihak klien sebelum ditujukan langsung kepada PPAT (Putri, and Rahayu, 2022). Penegakan hukum adalah proses pempungisian norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara (Suhaidi, 2021). Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu Negara (Siagian, Suhaidi dan Affan, 2021).

PPAT biasanya menggunakan pegawai PPAT tersebut sebagai saksi instrumentair, hal ini dikarenakan tanggungjawab saksi dalam pembuatan suatu akta hanya untuk menyaksikan pengesahan akta tersebut dan saksi tidak memiliki tanggungjawab untuk mengetahui serta mengingat isi akta yang dibuat oleh PPAT tersebut (Khie, 2007). Dapat dikatakan PPAT sangat tertolong dengan adanya bantuan dari pegawai kantor yang ia pekerjaan dikantornya.

Seorang PPAT haruslah memiliki kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya (Suhardini, 2018), karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah hukum terhadap aktanya dikemudian hari dan menyebabkan kemungkinan yang besar PPAT tersebut untuk dihadapkan kepengadilan. Tentunya dalam hal seperti ini dapat dipastikan yang dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya adalah PPAT pembuat akta tersebut (M. Wau, dkk, 2022). Namun bagaimana jika masalah yang timbul bukan disebabkan oleh PPAT tersebut melainkan disebabkan oleh pegawai PPAT yang ia pekerjaan dikantornya.

Ternyata tidak semua pegawai di kantor PPAT bertanggungjawab atas tugasnya, dan menjaga integritas PPAT yang mempekerjakannya, ada oknum pegawai PPAT yang justru melanggar etika yang ada dan melakukan perbuatan tindak pidana sehingga menyebabkan kerugian bagi PPAT yang mempekerjakannya. Oknum pegawai PPAT tersebut memanfaatkan nama dan wewenang PPAT yang mempekerjakannya untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri, hal tersebut menyebabkan kerugian untuk kedua

belah pihak antara PPAT dengan kliennya. Banyak PPAT yang dipanggil ke persidangan karena adanya pemalsuan akta yang dibuat oleh oknum pegawai PPAT, namun ada juga PPAT yang mengambil langkah dengan melaporkan pegawainya yang telah melakukan perbuatan tindak pidana seperti memalsukan tandatangan PPAT ataupun memalsukan akta PPAT.

Pegawai kantor PPAT harus melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan dari PPAT dan menerima upah berdasarkan perjanjian kerja yang terjalin diantara mereka. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mendorong oknum pegawai kantor PPAT melakukan hal yang merugikan PPAT dan klien, tak jarang hal tersebut masuk kedalam golongan tindak pidana pemalsuan surat (Nadine, 2022) sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016.

Kasus pemalsuan akta PPAT ini melibatkan Feraintan Pujiapriani, seorang pegawai kantor Notaris dan PPAT Ny. Nani Suryani, S.H., MKn di Kabupaten Lombok Barat. Selama periode September 2015 hingga akhir 2016, Feraintan memalsukan sekitar 56 akta jual beli dengan cara memalsukan tanda tangan Notaris, stempel, dan tanda tangan para saksi, serta mengambil pembayaran dari klien tanpa sepengetahuan Notaris. Perbuatan ini terungkap setelah beberapa korban melaporkan keterlambatan pengurusan sertifikat mereka. Pemeriksaan Laboratorium Forensik membuktikan bahwa tanda tangan tersebut tidak identik dengan tanda tangan asli Notaris. Akibatnya, Notaris Nani mengalami kerugian material sekitar Rp 24 juta dan kerugian immaterial berupa hilangnya kepercayaan klien. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Sumber data penelitian terdiri dari tiga jenis bahan hukum: primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal hukum, doktrin, dan kasus-kasus hukum), dan tersier (bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan inventarisasi hukum positif, penelusuran kepustakaan, pengelompokan data relevan, dan analisis data. Analisis data menggunakan metode kualitatif tanpa menggunakan angka-angka, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian disusun secara logis sistematis untuk diambil kesimpulan menggunakan metode pendekatan deduktif guna memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pembuktian Akta PPAT Yang Dipalsukan Pegawai Kantor PPAT

Dalam hal PPAT sebagai pemberi kerja memiliki tanggungjawab kepada pegawai PPAT yang membantunya. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya PPAT selalu dibantu oleh pegawai kantornya baik dalam mempersiapkan surat-surat berkaitan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Artinya PPAT bertanggungjawab penuh terhadap apa yang dilakukan pegawainya.

Seorang PPAT dapat terjerat hukum pidana apabila memalsukan akta PPAT walaupun PPAT tersebut tidak secara langsung melakukannya karena PPAT seharusnya memhami dan mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pegawai kantornya. Jika PPAT tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pegawainya, maka dapat dikatakan PPAT selaku pemberi kerja telah melakukan kelalaian (*culpa*) dalam melaksanakan tugas jabatannya (Kurniawan, 2016).

Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Aspek pertanggungjawab PPAT timbul karena adanya kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kesalahan, yang dilakukan oleh pegawai PPAT dalam menjalankan suatu tugas jabatan sehingga menyebabkan kerugian bagi klien PPAT. Perbuatan melawan hukum atas kelalaian PPAT dapat dimintai pertanggungjawab dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana.

Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali PPAT dijerat dalam Pasal KUHP sebagai berikut:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dengan menggunakan surat paslu/ yang dipaslukan (pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP)
5. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP);
6. Membuka rahasia jabatan (pasal 322 KUHP)

Pemalsuan Akta PPAT yang dilakukan oleh pegawai kantor PPAT dapat digolongkan menjadi perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dengan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-

sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negative. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa (Harahap, 2006).

Dalam sistem pembuktian yang negative alat-alat bukti limitatif di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana
2. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana (Harahap, 2006).

Kelebihan sistem pembuktian negative adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan (Eddyono, 2006).

## **Akibat Hukum Terhadap Akta PPAT Yang Dipalsukan**

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pegawai PPAT dapat dianggap sebagai kesalahan dan tanggungjawab oleh PPAT sebagai pemberi kerja. Jabatan yang diemban seorang PPAT adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang PPAT bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluruhan jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang PPAT maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya PPAT harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggungjawab dari etika profesi adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki seorang PPAT (Untung, 2015).

Memegang teguh kode etik sangat erat hubungannya dengan suatu pelaksanaan tugas-tugas jabatan dengan baik, karena dengan kode etik itulah ditentukan selaga perilaku yang harus dimiliki oleh seorang PPAT. Hubungan etika dengan profesi hukum bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Dalam menjalankan tugas jabatannya, seseorang PPAT harus memperlihatkan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan akan jabatannya itu.

Apabila terjadi pelanggaran ataupun kesalahan maka notaris harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi. Berdasarkan teori tanggung jawab yang didasarkan kesalahan menurut Hans Kelsen PPAT yang cakap secara lahir dan batin dalam menjalankan jabatannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan ia harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam tahap penjatuhan sanksi ini, baik setelah PPAT dijatuhi sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, PPAT dapat mengajukan banding sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat ini (Untung, 2015).

Dengan demikian, di dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa PPAT merupakan pejabat public yang memiliki kewenangan. PPAT dalam menjalankan kewenangannya dia harus taat kepada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap produk yang ia buat yaitu akta autentik. PPAT yang melakukan pelanggaran hukum akan berdampak pada reputasinya, dimana klien/masyarakat tidak memiliki rasa kepercayaan lagi kepada PPAT tersebut

Pembatalan akta otentik yang dipalsukan dapat berdasarkan dengan pembatalan akibat peristiwa perdata yang salah satunya karna wanprestasi, Dalam kontrak baku, seringkali terdapat ketentuan di mana pihak-pihak telah sepakat

untuk mengabaikan atau mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam hal ini, wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi, hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian (Agustina, dkk, 2012).

Suatu hal dapat dikatakan wanprestasi apabila melanggar kewajiban kontraktual. Melanggar kewajiban kontraktual tidak berarti hanya melanggar isi perjanjian dalam kontrak saja tetapi juga melanggar kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang, seperti yang disebutkan di dalam pasal 1339 KUHPerdata. Kewajiban kontraktual yang pertama dapat berasal dari peraturan perundang-undangan dan berasal dari kesepakatan atau kontrak yang dibuat oleh para pihak untuk menimbulkan suatu prestasi. Kemudian, pembatalan akta otentik dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa sikap melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilaksanakan individu, sebab kesalahannya, mengakibatkan ruginya guna individu lain. Sebuah definisi berbeda terkait sikap melawan hukum adalah ketika tindakan tersebut mengganggu keseimbangan sosial dalam suatu masyarakat. Gangguan ini tidak hanya terjadi Ketika hukum masyarakat dilanggar secara langsung, tetapi juga ketika nilai-nilai moral, keagamaan, dan etika dalam masyarakat dilanggar secara langsung.

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat tiga kategori perbuatan yang dikenal melawanhukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Meskipun hanya ada 15 pasal yang mengatur perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata, fakta mendeskripsikan bahwasanya gugatan perdata pada pengadilan lebih sering berfokus pada gugatan perbuatan melawan hukum, selain gugatan wanprestasi. Sebagai perbuatan melawan hukum yang lebih tepat disbanding perbuatan melanggar hukum. Dalam kata "melawan" dapat mencakup perbuatan yang didasarkan baik secara sengaja maupun lalai. Sementara kata "melanggar" cakupannya hanya pada perbuatan yang berdasarkan kesengajaan saja (Adjie, 2009).

## **Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mtr Terhadap Pemalsuan Akta PPAT Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor PPAT**

Pada Vonis yang berada pada putusan yang dianalisis, hakim memberikan dan menyatakan terdakwa Fera Intan Puji Apriani terbukti dan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut" dengan kemudian hakim memberikan pidana penjara selama 1 Tahun, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yang diantaranya:

Dalam putusan kasus pemalsuan akta PPAT, hakim mempertimbangkan enam unsur utama dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo. 64 ayat 1 KUHP: pertama, unsur "barang siapa" terpenuhi karena terdakwa Feraintan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab; kedua, unsur "membuat surat palsu" terbukti melalui pemalsuan tanda tangan yang dikuatkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik; ketiga, unsur "yang dapat menimbulkan hak" terpenuhi karena pemalsuan dilakukan pada minuta akta notaris yang berfungsi sebagai alas hak; keempat, unsur "maksud untuk memakai" terbukti dari kesengajaan terdakwa sebagai staf yang memahami konsekuensi pemalsuan; kelima, unsur "dapat menimbulkan kerugian" terpenuhi dengan adanya kerugian materil dan immateril yang dialami notaris; dan keenam, unsur "perbuatan berlanjut" terbukti dari 56 pemalsuan akta yang dilakukan selama periode September 2015 hingga akhir 2016.

Sehingga dalam analisis di atas dapat diambil analisis Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan, yang dimana dalam analisis Kepastian hukum yakni, kepastian hukum hakim dinilai dalam putusan hakim yang harus sesuai dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum yang sebagai berikut: *Pertama*, melakukan solusi autoratif, yang artinya memberikan jalan keluar dan penyelesaian dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); *kedua*, efisiensi yang artinya dalam proses harus cepat, sederhana, biaya ringan; *ketiga*, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; *keempat*, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; *kelima* mengandung *equality* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berpekar (Fence, 2012). Jika prinsip tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hakim pengadilan negeri, maka peneliti dapat kemukakan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Berbagai bukti dan fakta baik dalam persidangan maupun pasca persidangan yang mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri tersebut belum memenuhi prinsip kepastian hukum.

Fakta yang dimaksud tersebut ialah putusan pengadilan negeri belum memberi jalan keluar atau solusi antara kedua belah pihak yang berperkara. Masih adanya pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri belum memberikan ketertiban bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dengan demikian putusan hakim pengadilan negeri belum memenuhi prinsip kepastian hukum.

Dalam sudut pandang keadilan, Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Namun berdasarkan hasil analisa peneliti terkait dengan pertimbangan dan putusan hakim pengadilan negeri, maka dapat dijelaskan bahwa pertimbangan dan putusan hakim pengadilan negeri tersebut belum memenuhi prinsip keadilan.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi kedua belah pihak yang bersengketa sehingga berdasarkan kejadian dan unsur-unsur di atas, telah memenuhi semua unsur dari pasal 263 ayat (1) Jo 64 ayat 1 KUHP maka terdakwa telah terbukti dan secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu terciptanya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan engara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang (Santoso, 2014).

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributive; yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap

- warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk ekadulan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup Bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
  3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik (Santoso, 2014).

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, didalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Kajian mengenai keadilan dirasa sangat umum dan luas. Oleh karena itu perlu pembatasan yang lebih ringkas terkait konsep keadilan terutama konsep keadilan di Indonesia. Indonesia yang berfalsafah Pancasila memiliki konsep keadilan tersendiri yaitu keadilan bermartabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Keadilan bermartabat adalah "keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia (Handayani, Johannes, Kiki, 2018).

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum Struktur hukum berkaitan dengan

lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum (Priyadi, Suhaidi & Isnaini, 2022). Ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).

Berdasarkan teori keadilan, biasanya dalam menjatuhkan hukuman pertimbangan hakim haruslah melihat pada tujuan hukum yakni, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan teori keadilan tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah melenceng dari keadilan atau tujuan hukum, namun hakim telah memberikan keadilan yang tepat dengan memberikan hukum yang tepat untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pembuktian pemalsuan akta otentik oleh PPAT dilakukan secara pidana berdasarkan KUHP dengan melibatkan penyidik, penyidik, dan ahli forensik, sementara akibat hukum dari pemalsuan akta oleh pegawai PPAT adalah pembatalan akta berdasarkan putusan pengadilan, dengan PPAT pemberi tugas dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya (*culpa*), dan akta tersebut dianggap batal sejak awal karena tidak memenuhi syarat perjanjian yang sah, serta berdasarkan hasil putusan, majelis hakim telah memberikan putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan analisis yuridis pada pasal-pasal terkait dan pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan.

Untuk mencegah pemalsuan akta otentik, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya oleh PPAT tetapi juga oleh klien, selain itu PPAT perlu melatih dan menanamkan nilai-nilai kode etik serta peraturan jabatan kepada seluruh pegawainya sambil melakukan pengawasan berkala untuk menghindari kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab besar, serta disarankan untuk menerapkan sistem penandatanganan pakta integritas bagi pegawai baru yang dilakukan di hadapan suami/istri (jika sudah menikah) atau orang tua/wali (jika belum menikah), di mana pegawai menyatakan kesanggupan untuk bersikap jujur, hati-hati, amanah, bertanggung jawab secara pribadi, dan bersedia menanggung risiko pidana maupun perdata atas kesalahan yang dibuat tanpa melibatkan PPAT.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 145 - 158 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6167

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Agustina, dkk. 2012. *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2006. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 2006 Tentang Saksi dan Korban*. Jakarta: Elsam.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Untung, Budi. 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: And.

### Tesis

- Kurniawan, Achmad Arif. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

### Jurnal

- Handayani, Johannes, Kiki. (2018). "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 2, No. 2.
- Nadine, Magnalia Devita. (2022). "Bentuk Tanggung Jawab Notaris atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Oknum Pegawai Notaris." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 1, No. 4.
- Priyadi, Suhaidi & Isnaini. (2022). "Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal Dari Malaysia Ke Tanjung Balai Asahan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 4, No. 4.
- Putri, Elle Tasya, and Mella Ismelina Farma Rahayu. (2022). "Dampak Hukum terhadap Notaris/PPAT Akibat Tindakan Melawan Hukum oleh Pegawai Kantornya." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No. 9.
- Siagian, Edumanihar, Suhaidi, Ibnu Affan. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Gedung Dan Fasilitas Rutan Oleh Narapidana (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgi)." *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol. 3, No. 3.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 7 Nomor 1 (2025) 145 - 158 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.6167

- Suhaidi. (2021). "Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Marindal Ii Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang." *Community Development Journal* Vol. 2, No. 3.
- Suhardini, Aprillia Putri. (2018). "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Akta* Vol. 5, No. 1.
- Wantu, Fence. (2012). "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Peradilan perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, No. 3.
- Wau, Hilbertus Sumplisius, dkk. (2022). "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Keliru (Studi Putusan Nomor 628 K/PDT/2020)." *Jurnal Mercatoria* Vol. 15, No. 1.